

ISLAM NUSANTARA, Antara Manhaj dan Aplikasinya di Ranah Sosial

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حمدًا لله وكفى، وصلاة وسلامًا على المصطفى، محمد وآله وصحبه ومن بهم اقتفى، وبعد :

SECARA konseptual, manhaj Islam Nusantara (IN) bagi saya tidak ada masalah dan saya setuju-setuju saja karena sekurang-kurangnya tiga alasan, **pertama**, ajaran Islam memiliki elastisitas yang tinggi sehingga bisa berakulturasi dengan lokalitas dan kekinian tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.

Kedua, adanya karakteristik kedaerahan pada Islam merupakan kenyataan yang tidak bisa disangkal sehingga warna dan coraknya menjadi beragam. Ada Islam Hijaz, ada Islam Nejd, ada Islam Syam dst.

Di Hijaz, misalnya, prosedur pernikahan cukup *njlimet*. Diawali dengan pertunangan dan tukar cincin yang disebut *diblah*, kemudian ada *zafaf*, yakni akad nikah dan sekaligus kenduri yang dihadiri sanak famili dan handai tolan, dan terakhir *dukhlah*, yaitu hubungan sebadan (*dukhul*) kedua mempelai yang diikuti kemudian dengan penunjukan bercak darah yang diklaim sebagai darah keperawanan di atas secarik kain putih oleh keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

Akan halnya dua tahap pertama dan kedua itu sudah lumrah di mana-mana dan itu sunnah. Tetapi apa pasal pertunjukan darah keperawanan itu dan apa dasarnya dalam sunnah, jelas tidak ada. Tetapi itulah tradisi Islam Hijaz dalam hal perkawinan dan ternyata tak seorang pun memvonisnya bid'ah! Dengan penunjukan ini keluarga mempelai perempuan mengekspresikan kebanggaannya dan sekaligus melaporkan kepada keluarga besarnya bahwa anak perempuannya itu masih gadis tingting!

Bahkan, pada skala lebih sempit, ada Islam Madinah, yakni tradisi keagamaan yang berjalan di dalam masyarakat kota Madinah yang dalam fikih Imam Maliki ibn Anas *rahimahulah* disebut *Amalu Ahlil Madinah* (عمل أهل المدينة). Islam Madinah ini dalam Mazhab Maliki menjadi sumber hukum Islam ketiga setelah Alqur'an dan Sunnah.

Ketiga, ada beberapa hadits yang jelas-jelas memberi ruang bagi konsep lokalitas dan kekinian Islam, antara lain hadits berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَنَهَى عَنِ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ
عَنِ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa perkara wajib, maka janganlah kalian lalaikan; menetapkan beberapa batasan, maka janganlah kalian lampau; melarang beberapa perkara, maka janganlah kalian langgar dan **membiarkan beberapa perkara (tanpa diatur) karena sayang pada kalian dan bukan karena lupa, maka janganlah kalian bahas mengenainya** (HR. Al-Daraquthni dari Abu Tsa'labah Jurtsum ibn Nashir radhiyallahu anhu).*

Jadi, ada beberapa perkara yang memang sengaja dibiarkan oleh Allah tanpa diatur bukan karena Dia lupa, tetapi agar kita tidak menjadi selalu salah tingkah dengan serba diatur. Inilah ruang yang disediakan oleh Islam bagi kita untuk bersikap arif dan

akomodatif terhadap kebudayaan dan tradisi lokal sepanjang tidak jelas-jelas membentur prinsip-prinsip dasar keagamaan yang sudah baku. Di ranah inilah Islam mengambil corak lokalnya.

Jika demikian halnya maka adalah naif menyoal konsep IN dengan dalih bahwa Islam itu satu, tidak ada Islam ini dan Islam itu. Oleh karena itu dari sudut konsep, IN itu tidak ada yang perlu disoal.

Yang perlu disoal, menurut saya, adalah penerapan manhaj IN di ranah sosial. Seperti telah maklum bagi semua orang, saat pertama kali diperkenalkan di tanah air tercinta ini, konsep IN telah memicu kegaduhan dan polemik ramai (dalam bahasa agama barangkali boleh disebut *fitnah*), pada skala nasional. Hal ini karena metode yang ditempuh oleh para pengusung IN tidak sesuai dengan manhaj dakwah IN sendiri, yaitu dakwah dengan cara *hikmah, mau'idhah hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan* (Lihat: *Islam NU santara, Manhaj Dakwah Islam Aswaja di Nusantara*, Bab III, poin B, huruf a. hal. 23).

Yang terasa paling menyentak, barangkali, adalah statemen bahwa IN adalah Islam yang asli dan *genuine*, sedang Islam Arab adalah Islam abal-abal. Ditambah lagi dengan hantaman yang menohok simbol-simbol keagamaan kelompok sebelah semisal jenggot, celana cingkrang, cadar dan sebagainya sehingga memicu ketegangan dan kegaduhan dengan kelompok tersebut. Benar bahwa IN dimaksudkan sebagai *counterpart* bagi pemikiran radikal atau ekstrem yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut, tetapi bukankah dengan demikian kita telah menghadapi radikalisme dengan radikalisme yang sama? Dan itu sama saja dengan *inkarul munkar bi-munkarin mitslih* yang tidak *legimate* secara syar'i.

Kemudian, pada tahap lanjut, sebagai sebuah gerakan (*harakah*), IN tidak tampak *greget* gerakannya untuk mengubah beberapa tradisi menyimpang yang berkembang di kalangan masyarakat. Sekedar menyebut contoh, taruhlah upacara petik laut dengan persembahan kepala kerbau dan beberapa gram emas yang dilepas di laut lepas dengan maksud sebagai persembahan bagi Nyi Roro Kidul atau entah siapa yang diyakini sebagai penjaga laut. Ini telah menjadi kelaziman di kalangan masyarakat pesisiran di mana-mana di Indonesia. Sebagai manhaj, IN sudah mengatur langkah-langkah taktis untuk menanggulangi persoalan ini (Lihat: *Islam NU santara, Manhaj Dakwah Islam Aswaja di Nusantara*, Bab IV, poin C, hal. 35). Tetapi sebagai *harakah*, IN belum tampak aksi nyata dan masifnya untuk menumpas habis tradisi yang bernuansa syirik itu.

Oleh karena itu, hemat saya, ke depan sangatlah penting IN melakukan evaluasi secara intensif, bahkan rekonstruksi dan reaktualisasi, baik pada bagian **manhaj dakwah** maupun **manhaj harakah** sehingga tidak menjadi hanya seonggok wacana yang menggantung di langit idealisme dan tidak menukik ke bumi kenyataan.

والله المستعان وإليه التكلان

Situbondo, 27 Nopember 2019.

Alfaqir Zainul Mu'ain Husni